## NILAI-NILAI ETIS AGAMA DAN BUDAYA DALAM PRAKTIK PEKERJA SOSIAL

Japarudin\*

#### **Abstract**

Although much has been written about the work of social workers, but the practice of social workers in Indonesia still leaves an empty space to be studied, in anataranya is the issue of ethical values. As a profession that was not born in Indonesia, a social worker in praktikya in Indonesia can be exposed to the values and ethical issues, including religious and ethical values and culture. In the social work profession will face two dilemmas and ethical values: (1) the values and ethics that exist in society as a client, (2) values and ethics in social work profession itself. Both can affect the social workers make decisions in the professional practice of social workers.

Kata Kunci: intervensi, kekerasan, advokasi

### Pendahuluan

Agama dan budaya tidak lepas dari kehidupan manusia, dan di dalam keduanya terdapat aspek nilai-nilai dan etika. Nilai dan etika tersebut berkembang dan dianut dalam kehidupan masyarakat. Pasang surut dalam hubungan kehidupan masyarakat tersebut terkadang membawa manusia pada berbagai persoalan kehidupan, guna mengatasi persoalan kehidupan tersebut, maka dalam kehidupannya membawa manusia untuk berinteraksi saling tolong menolong.

Kebiasaan saling tolong menolong dalam kehidupan manusia tersebut, terus berkembang, diawali dengan kegiatan sosial tanpa pamrih (*charity*), sampai pada kegiatan menolong yang dilakukan secara profesional yang dilakukan oleh berbagai profesi. Bantuan hukum oleh profesi hukum, konseling oleh konselor, dan bantuan layanan serta advokasi oleh profesi pekerja sosial.

Profesi pekerja sosial belum begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan lebih familiar di lingkungan praktisi sosial, dinas sosial dan kementerian sosial.

Paper ini diawali dengan memaparkan definisi profesi pekerja sosial sebagai langkah awal memahami pekerja sosial, eksistensi perkerja sosial di masyarakat Indonesia dilanjutkan dengan deskripsi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai contoh kasus yang dapat ditangani oleh pekerja sosial, lalu dilanjutkan dengan pemaparan dilema nilai dan etis dalam agama dan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia yang akan dihadapai oleh pekerja sosial dalam praktik profesinya.

### Definisi dan Lahan Kerja Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Sosial Work*,

<sup>\*</sup> Penulis adalah Dosen Dakwah IAIN Bengkulu

untuk memahami pekerja sosial sebagai profesi, dalam berbagai literatur yang membahas itu, umumnya memberikan definisi pekerja sosial sebagai; "aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif guna mencapai apa yang menjadi tujuan". Jika merujuk pada *International Federation af Social Workers* (IFSW) pekerja sosial diberikan pengertian:

The social work proffesion promotes social change, problem solving, in human realtionships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social syistem, social work intervenes at the point where people interact with their environments. Principles of human right and social justices are fundamental to social work.<sup>2</sup>

Pekerja sosial merupakan profesi yang mendorong pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan kebebsan manusia maupun perbaikan masyarakat. Menggunakan berbagai teori perilaku dan sistem sosial, pekerja sosial melakukan berbagai intervensi pada poin dimana interaksi dengan lingkungannya terjadi. Hak azasi manusia dan keadilan sosial

merupakan prinsip penting bagi pekerja sosial. Sedangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa:

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.<sup>3</sup>

Mencermati definisi pekerja sosial tersebut di atas, salah satu kata yang layak dicermati dan dipahami adalah tujuan (goals). Paling tidak terdapat empat tujuan yang akan dicapai dari pekerja sosial itu sendiri yakni: (1) meningkatkan fungsisosial individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas (2) memfasilitasi ketersediaan jaringan bagi klien yang membutuhkan sumber (3) meningkatkan pelaksanaan layanan sosial dan memberikan jaringan (4) mempromosikan keadilan sosial melalui kebijakan sosial.

Dalam praktiknya, bidang garapan pekerja sosial meliputi: layanan keluarga (family services), layanan perlindungan anak (child protection services), jaminan/pemeliharaan kesehatan (health care), pekerjaan dan jabatan (occupational social

work), lanjut usia (*gerontologi social work*), sekolah pekerja sosial (*school social work*), ketidak adilan bagi pelaku kriminal (*criminal justice*), penyedia informasi dan tindak lanjut (*information and referral*), mengorganisir komunitas (*community organizing*), kesehatan mental (*mental health*).<sup>4</sup>

Lebih lanjut DuBois dan Miley memberikan gambaran contoh aplikasi dari beberapa bidang garapan yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial, pada bidang layanan keluarga dan anak pekerja sosial dapat melakukan konseling keluarga, pencegahan kekerasan pada anak dan anak terlantar. Dibidang kesehatan dan rehabilitasi, pekerja sosial; rumah sakit pekerja sosial, bekerja pada kesehatan publik, maupun melakukan rehabilitasi. Dibidang kesehatan mental; klinik kesehatan mental. Sedangkan dibidang lanjut usia pekerja sosial dapat memberikan ketenangan untuk keluarga, layanan perawatan di rumah. Dibidang pemeliharaan penghasilan; program asuransi sosial, dan lain sebagainya.

### Pekerja Sosial di Masyarakat Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik-praktik profesi, terkadang berbenturan dengan agama dan budaya, kasus seperti ini telah dialami oleh ilmuwan Galileo. Demikian pula halnya dengan profesi pekerja sosial, sebagai bagian dari ilmu sosial yang masuk dalam ranah ilmu kesejahteraan sosial, profesi pekerja sosial adalah 'barang

impor'atau paling tidak lahir dan dikenalkan bukan dari Indonesia. Sebagai profesi yang menolong orang lain yang bekerja dengan profesional, melalui rentetan aktifitas terstruktur, terkadang dalam menolong orang lain tersebut, pekerja sosial dimungkinkan berbenturan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia.

Sebagai mayoritas penduduk beragama Islam dengan budaya Timurnya, Indonesia memiliki sangat banyak nilai-nilai dan etika yang dianut dan berkembang di masyarakat. Penting digarisbawahi, bukan berarti penulis menyatakan bahwa nilai-nilai agama dan budaya menghambat pekerjaan pekerja sosial maupun seorang perkembangan ilmu kesejahteraan sosial, namun bagaimana kepiawaian seorang pekerja sosial mampu bekerja menembus sekat agama dan budaya atau dengan kata lain 'meng-Indonesiakan pekerjaan sosial' dalam memberikan pertolongan, itu yang utama. Bagaimanapun juga masyarakat Indonesia yang mayoritas beragam Islam dengan warisan budaya nenek moyangnya, adalah masyarakat yang sangat peduli dan suka menolong orang lain.

Penting bagi pekerja sosial di Indonesia untuk mengetahui dan memahami masyarakat muslim dan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Pengetahuan dan pemahaman tersebut menurut Asep Jahidin, dilakukan dengan menggunakan paradigma integrasi dan interkoneksi antara nilai ajaran Islam dengan tradisi keilmuan, serta metodologi pekerjaan sosial modern yang lebih dulu berkembang di Barat.<sup>5</sup>

Para pemuka Islam di Indonesia cenderung melihat pekerjaan sosial yang berasal dari organisasi-organisasi amal gereja di Inggris dan Amerika Serikat, sebagai bagian dari kegiatan kristiani, sehingga tidak perlu ditiru dalam kegiatan amal masyarakat Islam.<sup>6</sup> Lebih lanjut Soelaiman mencontohkan pada organissi Muhamadiyah di Indonesia, panti-panti sosial asuhan anak dan lanjut usia milik Muahamidiyah yang tersebar di Indonesia, dan universita Muahamdiyah di Jakarta, Malang, dan Medan telah membuka dan memiliki jurusan kesejahteraan sosial, umumnya menggunakan tenaga relawan sosial, tidak menggunakan pekerja sosial profesional.

# Menangani (intervensi) Kasus KDRT oleh Pekerja Sosial; Contoh Kasus

Berbagai macam dinamika kehidupan dalam rumah tangga akan ditemui oleh seseorang ketika telah menikah, bayangan semula yang menyenangkan terkadang malah sebaliknya, penderitaanlah yang didapatkan. Salah satu fenomena yang sering tampak dalam kehidupan berkeluarga adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau disebut juga kekerasan domestic.

Menurut Musdah Mulia, KDRT dapat dipahami sebagai perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lain. KDRT dapat berbentuk; (1) penganiayaan fisik, seperti pukulan dan tendangan (2) penganiayaan psikis atau emosional, seperti ancaman, hinaan, dan cemoohan (3) penganiayaan seksual atau pemaksaan hubungan seksual.<sup>7</sup>

Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dsb. Secara psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan kerumah orang tuanya, dll.

Secara seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual. Secara ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi<sup>8</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam

Undang-Undang ini meliputi: suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut<sup>9</sup>.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Selain itu, menurut darmawan, bentuk kekerasan lain yang biasa terjadi dalam rumah tangga di antaranya adalah: *kekerasan sikap*, misalnya bersikap merendahkan, *kekerasan bahasa*, misalnya memaki dan intimidasi, *kekerasan fisik*, misalnya memaksakan kehendak.<sup>10</sup>

Dalam pemahaman lain, tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alatalat lainnya. Tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/ dikehendaki korban. Tindak kekerasan psikologis/jiwa adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat,

menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut. KDRT meliputi segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak ataupun menderita, rasa sakit, luka dan dalam bentuk lainnya. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu agar suami sebagai qawwam mampu melihat sisi baik pasangan, menasihati dan memperingatkan nusyuz istri dengan penuh kasih sayang, memberi nafkah yang terbaik, dan berkomunikasi dengan baik<sup>11</sup>. Memberi kewajiban nafkah terbaik, karena tidak jarang kekerasan menjelma dalam bentuk tekanan secara ekonomi, istri sulit memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena jumlah penghasilan suami (tetap atau tidak tetap) tidak pernah utuh sampai di tangan keluarga. Suami sama sekali tidak pernah mengajak istri memanajemen keuangan, banyak pengeluaran di belakang istri, kikir kepada istri, boros di luar sepengetahuan istri, atau berfoya-foya di luar sepengetahuan istri.

Ada beberapa teori tentang fenomena terjadinya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Kekerasan terjadi terhadap istri dapat dilihat dari sisi individu dan dari keterkaitan antara aspek individu dengan aspek luar individu. Dari sisi individu, memandang bahwa penyeabab kekerasan adalah karena pelaku ada masalah dengan alkohol, obat-obatan, masalah kesehatan mental yang terganggu, stress, maupun frustasi. Sedangkan teori yang melihat keterkaitan antara aspek individu dengan aspek luar individu menjelaskan bahwa kekerasan terjadi karena adanya saling keterkaitan antara aspek individu dengan aspek luar individu, sejak dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan global individu<sup>12</sup>.

Menurut Walker yang dikutip oleh Mulia<sup>13</sup> mengemukakan bahwa ada tiga tahap tindak kekerasan dalam rumah yang dilakukan oleh suami. Pertama, tahap pembentukan ketegangan, kedua, tahap pemukulan berulang-ulang dan ketiga, tahap tumbuhnya (lagi) cinta, lemah lembut, dan penyesalan yang mendalam. Lebih lanjut Mulia menulis bahwa kebanyakan istri korban KDRT memilih bertahan hidup bersama suaminya dalam perkawinan. Hal ini disebabkan oleh berbagai alas an. Para istri menganggap perilaku suaminya hanyalah kekhilafan sesaat; percaya bahwa suaminya masih mencintainya, masih mementingkan kepentingan anak-anak, takut berpisah karena membayangkan hidup sengsara sebab selama ini sangat tergantung secara ekonomi; dan juga karena takut menyandang predikat janda.

Diperlukan jalinan komunikasi yang baik dalam keluarga, baik antara semua anggota keluarga istri, anak dan suami guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang baik, yang direalisasikan dalam setiap saat ketika salah seorang dari anggota keluarga mempunyai masalah (adanya unsur keterbukaan dari semua anggota keluarga), maka kemungkinan tercapainya solusi terbaik dalam kasus KDRT akan tercapai.

Berbagai pihak dapat terlibat dalam menangani kasus KDRT, mulai dari kepolisian, anggota legislatif, lembaga swadaya masyarakat dan sampai pada profesi konseling (konselor), juga profesi pekerja sosial. Pekerja sosial dapat melakukan layanan keluarga (family service) dalam bentuk konseling keluarga maupun advokasi bagi korban keluarga yang mengalami KDRT, baik itu pada pelaku, anak, maupun maupun anggota keluarga korban KDRT.

# Pekerja Sosial dan Nilai Agama & budaya dalam Kasus KDRT

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu agar suami sebagai *qawwam* mampu melihat sisi baik pasangan, menasihati dan memperingatkan *nusyuz* istri dengan penuh kasih sayang, memberi nafkah yang terbaik, dan berkomunikasi dengan baik<sup>14</sup>. Memberi kewajiban nafkah terbaik, karena tidak jarang kekerasan menjelma



dalam bentuk tekanan secara ekonomi, istri sulit memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena jumlah penghasilan suami (tetap atau tidak tetap) tidak pernah utuh sampai di tangan keluarga. Suami sama sekali tidak pernah mengajak istri memanajemen keuangan, banyak pengeluaran di belakang istri, kikir kepada istri, boros di luar sepengetahuan istri, atau berfoya-foya di luar sepengetahuan istri.

Wujud komunikasi yang terbaik secara nonverbal misalnya ungkapan belaian cinta-kasih sayang, penuh perhatian, sikap lembut, yang dibumbui dengan kata-kata verbal langsung penuh keikhlasan, berupa panggilan mesra, tatapan penuh gelora yang menembus dada, dan kata-kata rayuan sanjungan pada pasangan. Sebaliknya dengan adanya komunikasi yang kurang baik maka akan dapat menimbulkan kekerasan verbal semisal mengumbar kata cerai, memaki pasangan, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti pasangan, atau kata-kata ancaman.

Kekerasan nonverbal misalnya bahasa tubuh menjauh, memusuhi pasangan, dingin tidak melayani pasangan (kekerasan seksual), ringan tangan, jarang pulang, acuh, cuek, dan diam seribu bahasa. Seiring hati dan pikiran tidak tertuju pada pasangan, tidak diisi dengan rasa kangen, tidak cemburu (dayuts), masa bodoh, seperlunya, dan akhirnya nafsi-nafsi (masing-masing) seperti dua orang asing yang saling menjaga area agar tidak diintervensi. Padahal, seharusnya istri

dan suami ibarat ladang yang saling menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing, (lihat Q.S. Al Baqarah 2: 223).

Umumnya pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan anak-anak. Kekerasan terhadap istri dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni: 1) budaya patriarki, yakni budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominant. 2) role modeling, yakni peniruan kekerasan oleh anak laki-laki yang sering melihat kekerasan bapaknya terhadap ibunya ataupun melihat kekerasan laki-laki melalui media lain. 3) penafsiran yang keliru atas ajaran agama, seperti penyalah tafsiran pada pemahaman suami boleh memukul istrinya apabila *nusyuz*. Faktor lain yang dapat dilihat untuk mencari penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah pengakuan suami sebagai pelaku dan pengakuan istri sebagai korban. 1) versi pengakuan istri, kekerasan terjadi dikarenakan oleh adanya masalah dengan orang ketiga dalam perkawinan, dan suami tidak bertanggung jawab. 2) versi pengakuan suami, kekerasan terjadi dikarenakan: istri terlalu cerewet, alasan mendidik istri, istri menyeleweng dengan lakilaki lain, istri bersikap kasar terhadap suami<sup>15</sup>.

Sedangkan Siti Musdah Mulia meyebutkan bahwa akar-akar penyebab kekerasan terhadap perempuan dapat disebabkan oleh ketimpangan gender, perlindungan hukum yang belum memadai, dominasi nilai-nilai patriarkhi, dan pemahaman ajaran agama Islam yang bias. Pemahaman yang keliru itu dapat dijumpai dalam sejumlah tafsiran atas ayat-ayat Al-Quran. Misalnya pemahaman para ulama terhadap QS. An-Nisa' ayat 32 dan ayat 34.<sup>16</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa umumnya kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh perempuan dan anakanak, dengan penyebab kekerasan yang sangat beragam. Beberapa di antara penyebab kekerasan dalam rumah tangga tersebut antara lain adalah disebabkan adanya ketidak harmonisan antara suami dan istri dalam bentuk adanya rasa cemburu yang berlebihan, kurangnya komunikasi, dan lain sebagainya.

Seringkali kurangnya komunikasi antara anggota keluarga menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan jalinan komunikasi yang baik dalam keluarga, baik antara suami dan istri maupun untuk semua anggota keluarga guna mencegah terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang baik, yang direalisasikan dalam setiap saat ketika salah seorang dari anggota keluarga mempunyai masalah (adanya unsur keterbukaan dari semua anggota keluarga), maka kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat diperkecil atau tidak ada sama sekali.

Harus diakui bahwa kewajiban nafkah memang berasal dari laki-laki (suami).

Suami dalam keluarga merupakan pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa ayat 34 berikut ini:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (lakilaki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>17</sup>

## Dilema Nilai Etis dalam Praktik Pekerjaan Sosial

Lazim dialami dalam praktiknya pekerja sosial dihadapkan pada dilema nilai dan etika, maka harus ditentukan nilai dan etika mana yang didahulukan, apakah nilai dan etika yang ada pada klien atau nilai dan etika profesi. Nilai etis dalam pekerjaan sosial mempunyai beragam bentuk, dilema etis yang terkait praktik langsung yaitu pemberian pelayanan pada individu, keluarga dan

kelompok kecil. Ada juga yang terkait dengan praktik komunitas, administrasi, tindakan sosial, penelitian dan evaluasi, relasi dengan rekan sejawat. Pekerja sosial kadang-kadang menemukan bahwa nilai-nilai pribadinya bertentangan dengan nilai-nilai pekerjaan sosial atau kedudukan resmi pimpinan lembaganya atau organisasi lain yang terkait. Hal ini dapat terjadi apabila pekerja sosial tidak sepakat berafiliasi atau kedudukan politik pimpinan lembaganya tentang isu-isu kebijakan publik. Pekerja sosial juga dapat dapat menghadapi situasi dimana nilai-nilai pribadinya bertentangan dengan nilai yang dianut klien. 18

Dilema etis yang paling sulit yang akan dihadapi oleh seorang pekerja sosial Indonesia dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial dengan memperhatikan kondisi masyarakat, latar belakang budaya yang beraneka ragam. Dilema tersebut di antaranya: (1) isu-isu etis yang berkaitan dengan *Self-Determination* sistem klien dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menangani dilema etis (2) dasar-dasar mengambil keputusan etis dalam penanganan dilema etis yang muncul. Perhatian terhadap nilai-nilai pribadi yang dianut, pengaruh budaya, dan nilai-nilai profesional pekerjaan sosial.

Korban KDRT biasanya enggan/ tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor. Langkah-langkah yang dapat dilakukan bila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sbb:

- Menceritakan kejadian kepada orang lain, seperti teman dekat, kerabat, lembagalembaga pelayanan/konsultasi
- 2. Melaporkan ke polisi
- 3. Mencari jalan keluar dengan konsultasi psikologis maupun konsultasi hukum
- 4. Mempersiapkan perlindungan diri, seperti uang, tabungan, surat-surat penting untuk kebutuhan pribadi dan anak
- 5. Pergi ke dokter untuk mengobati luka-luka yang dialami, dan meminta dokter membuat visum<sup>19</sup>.
- 6. Menciptakan suasana yang membuat korban leluasa menumpahkan isi hatinya.
- 7. Menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan.
- 8. Memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang bisa membantu menyelesaikan kasusnya.
- 9. Meyakinkan korban bahwa tidak seorang manusia pun boleh melakukan tindakan penganiayaan dalam keluarga, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan melanggar hukum, pelaku dapat diajukan pada pengadilan.

Dalam intervensi kasus KDRT seorang pekerja sosial terlebih dahulu mengidentifikasi serta melakukan pendekatan sebelum memberikan konseling kepada beberapa pihak yang terkait dengan tindakan KDRT. Seumpama pendekatan kepada istri yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak, orangtua/keluarga (anggota keluarga lainnya), dan masyarakat sekitar lingkungan dimana keluarga yang mengalami KDRT tersebut berdomisili.

Dasar-dasar mengambil keputusan etis dalam penanganan satu kasus yang muncul, penting diperhatikan nilai-nilai agama dan pribadi yang dianut, pengaruh nilai dan etika budaya, dan nilai-nilai profesional pekerjaan sosial. Salah satu dilema etis yang akan dihadapi oleh seorang Pekerja Sosial Indonesia dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial, jika memperhatikan kondisi masyarakat, latar belakang budaya yang beraneka ragam, di antaranya adalah:

Pertama: Umumnya masyarakat Indonesia masih menganggap tabu menceritakan masalah pribadi kepada orang lain. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan/tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor. Kedua: adanya nilai-nilai yang dianut masyarakat umumnya, bahwa mencampuri urusan orang lain baik secara pribadi maupun dalam keluarga adalah tidak etis. Ketiga: budaya Patriarki yang berkembang di masyarakat Indonesia, merupakan salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kaum perempuan banyak memilih diam bila

mendapat perlakuan penganiayaan. Dengan demikian akan menjadi dilema etis yang sulit yang dihadapi oleh seorang pekerja sosial.

Ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan perundangan lain sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban KDRT. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan perempuan di dalam hukum sangatlah lemah. Meski secara de jure, misalnya di dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suami (lakilaki) di muka hukum dan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi secara de facto tidaklah demikian Selain pertimbangan hukum tersebut, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan. Sebagian besar masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dianggap tidak lazim. Selama ini, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU Perkawinan, sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana.

Lebih lanjut di Indonesia misalnya, nilai-nilai agama dan budaya dapat menjadi dilema pekerja sosial dalam memberikan layanan dalam contoh kasus KDRT di atas, ataupun dalam kasus lainnya. Ketika seorang pekerja sosial dihadapkan pada kasus klien yang hamil akibat pemerkosaan dan si klien berkeinginan melakukan aborsi, maka dilema nilai yang akan dihadapai pekerja sosial adalah nilai-nilai agama dan budaya. Agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia lebih dominan melarang aborsi (kecuali ada hal tertentu) demikian juga dengan nilai-nilai budaya Timur dalam masyarakat, menganggap aborsi sebagai perbuatan tidak baik dan tabu.

### **Penutup**

Keterbukaan dan keinginan untuk menyelesaikan persoalan dalam memberikan layanan (*intervensi*) satu kasus yang ditangai oleh pekerja sosial, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam praktik pekerjaan sosial. Keberadaan nilai dan etika yang dianut oleh klien dan pekerja sosial dapat menjadi dilema dalam memberikan pertolongan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku, dan bertindak dengan tetap berpegang pada kode etik profesi, guna mencapai hasil memberikan pertolongan dan layanan pada klien lebih maksimal.

#### **Endnote**

- <sup>1</sup> Edi Suhato. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Aditama, 2006), hlm. 24
- <sup>2</sup> Brenda DuBois dan Karla Krogsrud Miley. *Social Work An Empowering*

Profession, (United States of America, Pearson, 2005), hlm. 4

- <sup>3</sup> Undang-undang RI Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, hlm. 3
- <sup>4</sup> Brenda DuBois dan Karla Krogsrud Miley. Social Work An Empowering Profession,..hlm. 20
- <sup>5</sup> Asep Jahidin "Integrasi dan Interkoneksi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Budaya masyarakat Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" dalam Edi Suharto, dkk (editor), *Pendidikan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011), hlm.15.
- <sup>6</sup> Holil Soelaiman, "Praktik dan Pendidikan Pekerjaan Sosial (Sejarah dan Masa Depan)" dalam Edi Suharto, dkk. Pekerjaan Sosial di Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011), hlm. 25
- <sup>7</sup> Siti Musdah Mulia. *MuslimahReformis Perempuan Pembaru Keagamaan,* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 155
- Kekerasan Terhadap
   Perempuan.dalam <a href="http://situs.kesrepro.info">http://situs.kesrepro.info</a>.
   Diakses tgl 2 Desember 2014.
- <sup>9</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- <sup>10</sup> Andi Dermawan. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 204), hlm. 295
- <sup>11</sup>Jauhi Kekerasan dalam Rumah Tangga, http://www.percikaniman.org. download tgl 2 Des 2014
- <sup>12</sup> Najwah. *Dilema Perempuan dalam Lintas Agama dan Budaya*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 61
- <sup>13</sup> Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis Perempuan..*, hlm. 156
- <sup>14</sup>Jauhi Kekerasan dalam Rumah Tangga, http://www.percikaniman.org. download tgl 2 Des 2014
- 15 Najwah. *Dilema Perempuan dalam..*,hlm. 63
- <sup>16</sup> Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis Perempuan..*, hlm.158
- <sup>17</sup> Al-Quran Digital. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Versi 1.2

<sup>18</sup> Frederic G. Reamer. "Isu-Isu Etis dalam Pekerjaan Sosial" dalam Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene (penyunting). Buku Pintar Pekerja Sosial diterjemahkan oleh Juda Damanik dan Cynthia Pattiasina, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), hlm. 53-54

19 Kekerasan Terhadap Perempuan. http://situs.kesrepro.info. download, tgl 2 Des 2014